

**MEMBANGUN MODEL BUDAYA PENEGAKAN HUKUM YANG
BERBASIS ANTI KORUPSI**

(Studi Kasus Polrestabes X)

Hadi Purnomo, Siti Rosimah, Ciavi Adinda Giantri Katim, Nina Kurniasari

Universitas Langlangbuana

Korespondensi Penulis : hadipurnomo110463@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Purnomo, Hadi, dkk. *Membangun Model Budaya Penegakan Hukum yang Berbasis Anti Korupsi*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.10 (2023).

ABSTRAK

Penegakan hukum secara ideal seharusnya menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia, transparansi, tidak diskriminasi, anti korupsi. Pada kenyataannya sebaliknya, sehingga terciptanya budaya hukum koruptif dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi berbagai faktor dominan terciptanya budaya koruptif dalam proses penegakan hukum. Hasil penelitian yakni kondisi eksisting budaya hukum lingkungan Kepolisian dalam proses penegakan hukum menunjukkan kecenderungan yang berlawanan dengan yang seharusnya dalam proses penegakan hukum. Faktor-faktor pendorong diantaranya hedonisme, rendahnya pendapatan, sikap permisif pimpinan Kepolisian, kurangnya ketauladanan, tekanan berbagai pihak. Model budaya hukum ideal adalah perubahan pemberian sanksi tegas terhadap penyimpangan proses penegakan hukum tidak melalui proses sanksi disiplin.

Kata Kunci: Kepolisian; Penegakan Hukum; Korupsi; dan Budaya Hukum

ABSTRACT

Law enforcement should ideally uphold the values of human rights, transparency, non-discrimination, anti-corruption. In fact, the opposite, so created a corrupt legal culture in the law enforcement process. The research aims to explore the various dominant factors created by a corrupt culture in the law enforcement process. The results of the study, namely the conditions of the existing legal culture of the police environment in the law enforcement process, showed a tendency opposite to the one that should be in the legal process. The driving factors include hedonism, low incomes, permissive police leadership, lack of sovereignty, pressure from various sides. The ideal legal culture model is to change the sanctioning of violations of the law enforcement process through disciplinary sanctions.

Keywords: Police; Law Enforcement; Corruption; and Legal Culture

A. PENDAHULUAN

Diskursus tentang korupsi seakan-akan tidak ada henti-hentinya dibicarakan oleh masyarakat pada umumnya di Indonesia. Fenomena ini memang sangat menarik untuk diteliti dan dikaji, utamanya dalam situasi seperti sekarang ini, dengan adanya indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih dan jujur semakin keras, menyusul krisis ekonomi akhir-akhir ini. Hal ini sungguh masuk akal, sebab kekacauan ekonomi saat ini merupakan sebab akibat dari kurang optimalnya kinerja pemerintahan di Indonesia dan praktik korupsi inilah yang menjadi akar dari permasalahan korupsi di Indonesia.¹

Fenomena korupsi sebagaimana diuraikan di atas, pada saat ini telah menjalar ke seluruh aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada aspek penegakan hukum, dimana dalam konteks ini institusi kepolisian merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum. Padahal menurut M. Friedman, bahwa efektivitas dalam sebuah penegakan hukum akan sangat tergantung dari: 1) Substansi hukum; 2) Struktur hukum; 3) Budaya hukum. Oleh karenanya merupakan sebuah keniscayaan ketika struktur hukum (Polisi) dan budaya hukum yang melingkupi institusi kepolisian dalam menjalankan kewenangannya di bidang penegakan hukum terkontaminasi oleh budaya korupsi, maka sulit diharapkan penegakan hukum akan dapat berjalan secara efektif dalam mewujudkan keadilan yang didambakan oleh masyarakat pencari keadilan.

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa budaya hukum pada dasarnya merupakan landasan bagi dijalankannya atau tidak suatu hukum positif di dalam masyarakat, karena pelaksanaan hukum positif banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayatinya.² Merujuk pada pendapat tersebut, karenanya pemahaman tentang budaya hukum polisi pada hakekatnya merupakan sikap, pandangan, serta nilai-nilai yang hidup dan dihayati oleh polisi di dalam sebuah proses menjalankan tugasnya, khususnya di bidang penegakan hukum yang bermoral dan berorientasi pada budaya anti korupsi.

Budaya anti korupsi pada hakekatnya merupakan sebuah perilaku yang sejatinya harus diterapkan dan diamalkan oleh seluruh insan kepolisian di dalam menjalankan

¹ Andrian Sutendi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, P.189.

² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986, P. 85.

tugas pokok, fungsi, dan peranannya termasuk dalam tugas penegakan hukum. Namun demikian pada tataran realitasnya, budaya anti korupsi dalam penegakan hukum sering kali sulit ditemukan di institusi kepolisian pada seluruh tingkat organisasi, hal ini dikarenakan adanya beberapa personil yang melakukan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dalam penegakan hukum. Wujudnya sangat beragam, dari mulai meminta imbalan yang berbentuk recean, meminta fasilitas, meminta setoran pada masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum, keberpihakan dalam penanganan sebuah perkara pidana, dan sebagainya demi keuntungan pribadi, kelompok, dan pihak-pihak tertentu, baik pada internal kepolisian maupun eksternal kepolisian.

Mencermati lebih jauh tentang budaya hukum polisi yang berorientasi pada budaya anti korupsi yang sejatinya harus diterapkan dan diamalkan, akan tetapi pada realitasnya muncul budaya hukum yang sebaliknya, berupa budaya korup dalam sebuah proses penegakan hukum. Bahkan di dalam institusi kepolisian ada adagium, “Kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah”, yang ujung-ujungnya adalah sebuah perilaku menyimpang di dalam proses penegakan hukum demi mendapatkan imbalan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini bukan merupakan sebuah permasalahan yang klasik, akan tetapi sebuah permasalahan yang sudah lama dan cukup rumit untuk diurai darimana proses pembenahan di lingkungan kepolisian dapat dilakukan, agar dapat menerapkan budaya anti korupsi dalam menjalankan tugasnya, khususnya pada proses penegakan hukum.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, oleh karenanya permasalahan budaya hukum polisi yang korup dalam penegakan hukum, menarik dan penting untuk dilakukan penelitian, sehingga diharapkan dapat menemukan faktor-faktor dominan yang berkontribusi dalam menciptakan budaya korup dalam penegakan hukum oleh kepolisian, serta dapat memformulasikan sebuah model budaya hukum polisi yang ideal dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dipaparkan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa persoalan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah budaya hukum Polisi pada saat ini dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum?
2. Faktor-faktor dominan apakah yang berpengaruh dalam membentuk budaya hukum polisi dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum?

3. Bagaimanakah model budaya hukum polisi yang ideal dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum yang berbasis anti korupsi?

B. PEMBAHASAN

1. Kondisi Eksisting Budaya Hukum dalam Menjalankan Kewenangan Penegakan Hukum

Secara ideal budaya hukum Polisi dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum pada dasarnya harus mencerminkan sikap dan perilaku serta praktik yang sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma hukum sebagaimana diatur di dalam sebuah regulasi yang berlaku. Nilai-nilai yang harus diadopsi dalam praktik penegakan hukum, diantaranya adalah profesionalisme, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, hak asasi manusia, non diskriminasi, integritas dan pencegahan korupsi, transparansi, serta setiap tindakan dalam penegakan hukum dapat dipertanggung jawabkan sehingga mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Untuk dapat menjamin nilai-nilai tersebut di atas dapat diterapkan dalam praktik penegakan hukum dan apabila terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai tersebut, maka pemerintah telah mengantisipasinya melalui sebuah pengaturan di dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 5 aturan ini, ada beberapa ketentuan yang mengatur sikap dan perilaku yang harus diterapkan oleh setiap insan anggota Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum, yaitu:

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
3. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
4. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
5. Menjadi perantara/makelar perkara.

Keseluruhan nilai-nilai yang menjadi pedoman berperilaku, pada dasarnya merupakan sikap bagi anggota Kepolisian dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara, dan apabila dilanggar akan dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, Pemerintah dan Polri. Peraturan disiplin Polri mengandung suatu cita-cita dan keinginan yang tinggi dan luhur, yakni bagaimana menjaga dan mempertahankan citra profesi Polri yang mengandung nilai-nilai mulia (*officium nobile*). Setiap anggota Polri pada hakikatnya wajib menjaga harkat dan martabatnya sebagai insan yang terpilih untuk menerima kepercayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan dan pengayoman serta penegakan hukum terhadap setiap kejahatan yang terjadi.

Dalam prinsip hukum administrasi, kewenangan merupakan dasar atau pijakan dalam menjalankan sebuah jabatan, maknanya adalah bahwa jabatan dijalankan berdasarkan pada norma dan wewenang yang diatur di dalam sebuah peraturan. Namun demikian pada realitasnya, sering kali para pejabat menjalankan kewenangannya melebihi ketentuan norma hukum yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Begitu pula halnya dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, walaupun telah ada regulasi yang mengaturnya, akan tetapi berbagai penyimpangan sering kali terjadi dan bertolak belakang dengan nilai-nilai yang seharusnya dijalankan dalam praktik penegakan hukum.

Praktik-praktik penegakan hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang telah diatur dalam ketentuan tersebut, menjadi kebiasaan yang pada akhirnya menciptakan budaya yang bersifat buruk dalam menjalankan proses penegakan hukum.

2. Faktor-Faktor Dominan yang Berpengaruh dalam Membentuk Budaya Hukum Polisi Dalam Menjalankan Kewenangan Penegakan Hukum

Dapat dianalisa kondisi eksisting budaya korupsi oleh Polisi dalam proses penegakan hukum diakibatkan oleh berbagai faktor, yaitu: 1) Mencukupi kebutuhan hidup karena gaji yang tidak mencukupi; 2) Adanya beban setoran kepada Atasan; 3) Gaya hidup yang hedonisme; 4) Adanya beban-beban di luar tugas pokoknya untuk kegiatan-kegiatan kelembagaan tertentu.

Terciptanya budaya korupsi dalam proses penegakan hukum sebagaimana dipaparkan tersebut di atas, dapat dianalisis melalui Teori CDMA oleh Robert

Klitgaard yang menyatakan bahwa korupsi (*corruption*) terjadi karena faktor kekuasaan (*directionary*) dan monopoli (*monopoly*) yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas (*accountability*). Kekuasaan dan monopoli yang tidak diimbangi dengan akuntabilitas akan memunculkan sikap serakah. Budaya Korupsi yang terjadi dalam proses penegakan hukum, pada hakikatnya dikarenakan adanya penggunaan kekuasaan yang berlebihan, sehingga menimbulkan sebuah penyimpangan (*abuse of power*). Penyimpangan ini dikarenakan dalam proses penegakan hukum, sering kali tidak dibarengi dengan adanya pertanggungjawaban (*accountability*), baik secara vertikal, yaitu kepada Atasan atau Satuan atasannya serta secara horizontal, yaitu kepada masyarakat. Seharusnya, setiap tindakan di dalam proses penegakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal, dalam hal ini kepada masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*), sehingga tindakannya akan mendapatkan legitimasi.

Terciptanya budaya korupsi dalam proses penegakan hukum juga diakibatkan oleh rendahnya negara dalam memberikan salary kepada anggota Kepolisian, yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup bagi pribadi dan keluarganya. Pada akhirnya, untuk mempertahankan hidup (*survive*), para anggota Kepolisian sering kali melakukan berbagai penyimpangan (*abuse of power*) atas kewenangan yang ada padanya. Sejalan dengan hal tersebut, adanya sikap permisif dari atasan terhadap budaya korupsi, yang dikarenakan adanya suatu kondisi tertentu yang merupakan sebuah lingkaran yang tidak berujung.

Budaya korupsi juga tercipta dikarenakan adanya pola hidup hedonisme dari para pimpinan maupun rekan sejawatnya. Pada akhirnya, untuk dapat menyesuaikan pola hidup yang sesuai dengan lingkungannya, mereka melakukan berbagai cara, diantaranya melalui penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Budaya hedonisme ini pada dasarnya merupakan efek dari kulturasi di era globalisasi, sehingga pada umumnya masyarakat Indonesia bergaya hidup meniru gaya hidup orang asing yang hedonisme, tidak terkecuali anggota Kepolisian dan keluarga.

Korupsi yang dilakukan oleh polisi telah merambah baik di bidang operasional maupun pembinaan. Adapun korupsi internal, ada pula korupsi

eksternal. Korupsi internal dilakukan petugas tanpa melibatkan masyarakat. Korupsi ini menyangkut kepentingan pelaku di lingkup kedinasan, tidak menyentuh langsung kepentingan publik. Contohnya yakni korupsi jual beli jabatan, korupsi dalam penerimaan anggota polisi (suap), seleksi masuk pendidikan POLRI, serta korupsi dalam pendistribusian logistik, sarana prasarana dan penyaluran dana keuangan. Korupsi eksternal merupakan korupsi yang melibatkan kepentingan masyarakat secara langsung.

Masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang terlibat atau berurusan dengan polisi baik sebagai korban kejahatan, tersangka, saksi, maupun masyarakat yang butuh pelayanan. Termasuk dalam hal ini adalah setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pejabat polisi yang melibatkan warga negara yang bukan anggota polisi. Korupsi ini dapat menyangkut kepentingan warga negara secara langsung ataupun menyangkut kepentingan polisi dalam konteks kedinasan. Contohnya, korupsi dalam mendamaikan kasus perdata yang dianggap pidana, korupsi dalam hal tidak melakukan penyidikan secara tuntas dengan merekayasa keterangan tersangka dan saksi, serta korupsi dalam merekayasa barang bukti. Contoh lain adalah korupsi dalam hal permohonan pinjam pakai barang bukti oleh pemilik atau korban kejahatan, korupsi berupa pungutan pada penerbitan berbagai bentuk surat, seperti SIM (Surat Izin Mengemudi), SCKT (Surat Tanda Coba Kendaraan), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor), surat laporan kehilangan barang, pungutan liar di jalanan terhadap pelanggar lalu lintas, pungutan liar terhadap truk muatan yang akan masuk jalur lalu lintas tertentu, serta menerima suap dari kasus perjudian ataupun tempat hiburan yang diduga tersua usaha ilegal. Ditemukan pula dua pola perilaku korup di lingkungan kepolisian. Yakni pada strata pemimpin. Perilaku korup cenderung dalam bentuk kejahatan kerah putih, sedangkan pada strata bawahan cenderung dalam bentuk kejahatan kerah biru. Keduanya merupakan proses pembelajaran yang berlangsung lama dan dalam hubungan yang berkesinambungan.

3. Model budaya hukum polisi yang ideal dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum yang berbasis anti korupsi

Dari uraian kondisi eksisting budaya korupsi dalam proses penegakan hukum di lingkungan Kepolisian, serta berbagai faktor dominan yang berkontribusi, maka model budaya hukum polisi yang ideal di dalam menjalankan kewenangannya dalam proses penegakan hukum yang berbasis Anti Korupsi adalah:

a. Regulasi (Substansi Hukum)

Sebenarnya Pemerintah telah mengantisipasi terhadap berbagai kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam sebuah proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penanganan sebuah perkara pidana. Dalam hal ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Artinya bahwa ketika terjadi penyimpangan dalam proses penegakan hukum, maka akan diberikan sanksi sebagaimana diatur di dalam ketentuan tersebut.

Dalam regulasi tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ketentuan tersebut menyatakan bahwa Hukuman disiplin terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran adalah: a) teguran tertulis; b) penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; c) penundaan kenaikan gaji berkala; d) penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; e) mutasi yang bersifat demosi; f) pembebasan dari jabatan; g) penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Padahal apabila kita kaji lebih mendalam, bahwa tindakan menyimpang dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota Kepolisian pada dasarnya merupakan tindakan yang dapat dikategorikan pelanggaran hukum, dalam hal ini tindak pidana korupsi, berupa gratifikasi dan suap. Oleh karenanya, seharusnya sanksi atas berbagai pelanggaran dalam penyimpangan proses penegakan hukum yang terindikasi adanya tindak pidana korupsi, seharusnya tidak diselesaikan melalui proses penghukuman secara disiplin, akan tetapi harus dibawa ke ranah proses penegakan hukum pidana. Hal ini dikandung maksud agar terjadinya efek jera bagi yang melakukan maupun untuk mencegah anggota lain yang tidak melakukan.

Di samping penerapan sanksi yang tegas sebagaimana diuraikan di atas, seharusnya dibuat berbagai Standar Operasional Prosedur dalam setiap langkah

atau tindakan dalam proses penegakan hukum. Tujuannya agar supaya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para penyidik Polri, senantiasa berpijak pada Standar Operasional Prosedur yang ada, sehingga diharapkan penegakan hukum yang dilakukan akan steril dari budaya korupsi dan terciptanya tujuan dari penegakan hukum yang transparan, adil, serta legitimasi dari masyarakat.

b. Aparat Penegak Hukum

Untuk dapat membangun sebuah model penegakan hukum yang berbasis anti korupsi, maka seharusnya aparat penegak hukum yang bertugas sebagai penyidik, merupakan anggota Polri yang memiliki integritas. Perlu adanya sebuah proses rekrutmen terhadap personil Polri yang akan ditempatkan dalam tugas di bidang reserse/penyidik Polri. Pemilihan anggota yang akan bertugas tersebut melalui sebuah rekam jejak dan tes kejiwaan (Psikotes) untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi kejiwaan dari anggota Kepolisian yang akan bertugas di bidang penyidikan, dalam hal ini memiliki jiwa yang tidak serakah.

Di samping itu pula, untuk mendapatkan aparat penegak hukum yang berintegritas, maka perlu mempedomani sebuah proses, sebagaimana dikatakan oleh Anton Tabah yang menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi oleh institusi Kepolisian agar profesional, antara lain sebagai berikut:³

- 1) *Well Motivated*, yaitu seorang calon anggota polisi harus memiliki motivasi yang baik ketika dia menjatuhkan pilihan untuk menjadi polisi. Motivasi tersebut ikut memberi warna pemolisian seorang anggota polisi dalam mengembangkan kariernya. *Well motivated* dapat dipantau sejak awal, yakni ketika dilakukan rekrutmen di institusi kepolisian. Pada umumnya, motivasi anggota Kepolisian ketika masuk menjadi anggota Kepolisian memiliki motivasi yang sangat ideal, yaitu untuk dapat mengabdikan kepada Kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, motivasi ini sering kali berubah karena pengaruh lingkungan, serta beban/tekanan dari pimpinannya untuk menyelesaikan tugas-tugas lain di luar tugas pokoknya.
- 2) *Well Educated*, yaitu untuk mendapatkan polisi yang baik maka harus dididik untuk menjadi polisi yang baik. Hal ini menyangkut sistem

³ Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma, 2001, P.5-8

pendidikan, kurikulum dan proses belajar mengajar yang cukup ketat, disiplin yang rumit di lembaga pendidikan kepolisian. Dalam konteks anggota Kepolisian yang berintegritas dalam proses penegakan hukum, seharusnya pemilihan anggota dilakukan berdasarkan kepada pendidikannya. Para anggota yang bertugas sebagai penyidik Polri, selayaknya memiliki gelar di bidang hukum (Sarjana Hukum). Hal ini dikandung maksud agar mereka memahami secara benar penerapan hukum terhadap perkara yang ditanganinya, tidak berdasarkan kepada pengalaman secara otodidak.

- 3) *Well Trained*, yaitu perlu dilakukan pelatihan secara terus-menerus bagi anggota polisi melalui proses manajerial yang ketat agar pendidikan dan pelatihan yang sinkron mampu menjawab berbagai tantangan kepolisian aktual dan tantangan di masa depan. Setelah melalui proses rekrutmen, seharusnya para anggota yang akan bertugas sebagai penyidik Polri, mendapatkan suatu pelatihan secara khusus, sehingga akan dapat memahami berbagai ketentuan hukum dalam penanganan sebuah perkara pidana, serta memiliki keterampilan secara teknis dalam penanganan perkara pidana. Tujuannya agar supaya proses penegakan hukum akan dapat mewujudkan suatu keadilan serta mendapatkan legitimasi dari masyarakat.
- 4) *Well Equipment*, yakni menyangkut penyediaan sarana dan prasarana yang cukup bagi institusi kepolisian, serta penyediaan sistem dan sarana teknologi kepolisian yang baik agar anggota polisi dapat menjalankan tugas dengan baik. Walaupun saat ini anggaran Kepolisian cukup besar bila dibandingkan dengan kelembagaan lainnya, akan tetapi sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses penanganan perkara pidana, sering kali tidak tercukupi dengan baik. Kondisi ini khususnya berada pada Satuan Wilayah Kepolisian yang jauh dari pusat perkotaan (terpencil).
- 5) *Welfare*, yakni diberikan kesejahteraan kepada anggota polisi dengan baik, menyangkut gaji, tunjangan dan penghasilan lain yang sah yang cukup untuk menghidupi polisi dan anggota keluarganya. Pada umumnya, tingkat kesejahteraan Polisi apabila dilihat dari *salary* yang didapatkan, tidak sebanding dengan kebutuhan yang diperlukan. Sebenarnya dapat dikatakan

bahwa negara ikut berkontribusi menciptakan terjadinya budaya hukum korupsi di lingkungan Polri, walaupun argumentasi ini merupakan sebuah alasan yang bersifat klasik, akan tetapi nyata adanya.

c. Budaya Hukum

Rusaknya kondisi aparat penegak hukum saat ini, pada dasarnya merupakan sebuah cermin dari masyarakatnya. Adanya jalinan interaksi antara masyarakat dan anggota Polri yang bertugas pada bidang penyidikan, sehingga terciptanya budaya hukum yang kurang baik dalam proses penegakan hukum. *Mindset* aparat penegak hukum sering kali dipengaruhi oleh berbagai tawaran yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga mempengaruhi integritasnya dalam proses penegakan hukum.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, oleh karenanya untuk dapat mengubah budaya hukum yang koruptif dalam proses penegakan hukum di lingkungan Kepolisian, maka perlu adanya perubahan dari 2 (dua) sisi budaya hukum, dalam hal ini budaya hukum internal kepolisian serta budaya hukum masyarakatnya. Banyak hal dapat dilakukan khususnya untuk mengubah budaya hukum internal Kepolisian, diantaranya adalah: 1) Pemberian suri tauladan dari para pimpinan Kepolisian untuk tidak bergaya hidup hedonisme; 2) Adanya sikap tidak permisif terhadap tindakan korupsi oleh para pimpinan Kepolisian beserta anggota dan jajarannya; 3) Menghilangkan berbagai kegiatan-kegiatan di lingkungan Kepolisian yang tidak didukung oleh anggaran negara, sehingga tidak membebani para anggota yang bertugas di bidang penegakan hukum; 4) Mengkaji birokrasi di lingkungan Kepolisian, khususnya terhadap struktur organisasi yang tidak memiliki fungsi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan Kepolisian; 5) Sistem pengawasan yang ketat secara berjenjang serta melibatkan pihak-pihak eksternal dalam proses penegakan hukum.

Sementara itu, untuk mengubah budaya hukum masyarakat dalam sebuah proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian, adalah dengan meningkatkan literasi secara langsung maupun literasi secara digital berkaitan dengan budaya hukum anti korupsi. Hal ini dikandung maksud agar masyarakat memahami budaya hukum korupsi merupakan sesuatu hal yang sangat buruk dan cenderung berdampak ke berbagai aspek kehidupan lainnya secara signifikan.

Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah rusaknya kondisi perekonomian masyarakat, tidak tertanganinya kemiskinan, pendidikan yang mahal bagi masyarakat yang seharusnya merupakan tanggung jawab dari pemerintah.

C. PENUTUP

Dari pembahasan sebagaimana dipaparkan dalam uraian tersebut di atas, maka dapat disampaikan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Kondisi eksisting Budaya Hukum di lingkungan Kepolisian dalam proses penegakan hukum pada dasarnya menyimpangi nilai-nilai yang ideal, dalam hal ini tidak transparan, diskriminatif, adanya pamrih akibat adanya konflik kepentingan, sangat permisif terhadap budaya koruptif.
2. Faktor-faktor yang berkontribusi terciptanya budaya korupsi dalam proses penegakan hukum, diantaranya adalah kehidupan yang hedonisme, sikap permisif dari atasan terhadap budaya korupsi, *sallary* yang tidak mencukupi kebutuhan, adanya tekanan dari atasan serta adanya kegiatan-kegiatan yang kontra produktif.
3. Model budaya hukum anti korupsi dalam proses penegakan hukum di lingkungan Polri, harus dilakukan perubahan budaya hukum dari 2 (dua) sisi, yaitu budaya hukum internal Kepolisian maupun budaya hukum masyarakatnya, dalam hal ini budaya hukum yang anti korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sutendi, Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Andrian Sutendi, Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Anton Tabah, Membangun Polri Yang Kuat. Jakarta: Mitra Hardhasuma, 2001
Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1986

Publikasi Ilmiah

- D. M. Rinjani, Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Massal Anggota Legislatif Daerah, Wacana Paramarta (Jurnal Ilmu Hukum), 2020
E. Ubwarin, J. Hattu dan W. Leatemia, Budaya Hukum Anti Korupsi Pada Warga Binaan Lapas Klas II A Ambon, Community Development Journal, 2020
F. Odhi, Perspektif Budaya Hukum dalam Perkembangan Kasus Korupsi di Indonesia, Dharmasisya (Jurnal Program magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2021
I. Darmita, Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum TO-RA, 2016 Budaya Hukum Anti Korupsi, <https://fh.unpatti.ac.id/pendidikan-budaya-hukum-anti-korupsi/>
N. Lestari, Budaya Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yustisi (Jurnal Hukum & Hukum Islam), Vol 5, No. 2, Hlm. 147-154, 2021
N. L. G. Y. Arthani, Budaya Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Advokasi, Vol. 6, No. 2, Hal. 189-200. <https://media.neliti.com/media/publications/73080-ID-budaya-hukum-dalam-pemberantasan-tindak.pdf>
R. Syahriah dkk, Efektivitas Penanganan Kasus Korupsi Oleh Kepolisian, Jurnal Tomolebbi, <https://ojs.unm.ac.id/tomolebbi/article/download/3718/2129>
Takdir, Peran Budaya Hukum Dalam Mencapai Tujuan Hukum di Masyarakat, Maddika (Jurnal of Islamic Family Law), 2022

Website

- fmiindo.com, 2016, Kebijakan Anti Korupsi, <http://fmiindo.com/index.php/id/corporate/index/slug/korupsi>, 2016

Sumber Hukum

- Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.